

KEPUTUSAN KEPALA LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA

NOMOR: 137/23-24/YAY-ES

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA, yang selanjutnya disingkat TPPK LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA ini.



KEDUA : TPPK LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan LYCEE FRANCAIS DE

JAKARTA

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,

TPPK LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA memiliki fungsi sebagai berikut:

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan:
- 1. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA memiliki masa tugas

selama 2 (dua) tahun.



KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA bertanggung jawab

kepada Kepala LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA

KEENAM : Koordinator TPPK LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA dan

Kepala Dinas Pendidikan LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA

KETUJUH : Keputusan Kepala LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 September 2023

Kepala LYCEE FRANCAIS DE JAKARTA

Brahim OUALLI



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Thibaut PAYSANT	Pendidik	Koordinator
2.	E.R. Rinekaningtyas	Guru BK	Anggota
3.	Damien LEFEVRE	Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua	Anggota
4.	Rose NEHME	Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua	Anggota
5.	Salsabil Nabila AFHANI	Tenaga Administrasi	Anggota
6.	Marie SOVA	Perwakilan Orang Tua	Anggota
7.	Lodovic COGNARD	Perwakilan Orang Tua	Anggota